

## Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur

Jl. Timor Raya No.Km. 32, Naibonat, Kupang Tim., Kupang, Nusa Tenggara Timur .85362

85362 03808460553

<https://ntt.bsip.pertanian.go.id/>



Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Standardisasi Instrumen

### Layanan Laboratorium Pengujian

Pertanian / Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian / Balai

No. SK : 69/Kpts/SP/Standar/Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur

#### Persyaratan

1. Menulis identitas (KTP/SIM) sesuai kartu identitas yang dimiliki dan maksud kedatangan pada buku tamu.
2. Mengisi form permohonan layanan, dengan melampirkan; KTP/Kartu Anggota dan lainnya.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur

Jl. Timor Raya No.Km. 32, Naibonat, Kupang Tim., Kupang, Nusa Tenggara Timur .85362

85362 03808460553

<https://ntt.bsip.pertanian.go.id/>



Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Standardisasi Instrumen

Pertanian / Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian / Balai

Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur

1. Pelanggan Pertanian / Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian / Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur
2. Selanjutnya pelanggan melakukan pemeriksaan sampel
3. Penanggung jawab Administrasi melakukan Kaji Ulang Permintaan meliputi pemeriksaan abnormalitas sampel dan seleksi metode, selanjutnya diambil keputusan, apakah : a. Sampel ditolak maka sampel akan dikembalikan kepada pelanggan. b. Sampel diterima maka petugas administrasi akan melakukan pengkodean, selanjutnya sampel diserahkan ke bagian teknis
4. Jika sampel diterima, selanjutnya di bagian teknis sampel dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu bagian disimpan sebagai rekaman teknis (arsip sampel) dan satu bagian lainnya untuk dianalisis.
5. Bagian sampel yang dianalisis selanjutnya memasuki tahap persiapan yaitu: dikeringanginkan, dihaluskan, dan diayak.
6. Penanggung jawab teknis menjadwalkan analisa sesuai parameter uji yang diminta pelanggan. Selanjutnya laboran/analisis akan melakukan analisa terhadap sampel. Hasil analisis selanjutnya diserahkan kepada penyelia untuk diperiksa. Setelah diperiksa, penyelia akan menyimpan data hasil analisa sebagai rekaman teknis, selanjutnya menyerahkan data hasil analisis kepada Penanggung Jawab teknis.
7. Penanggung jawab teknis akan melakukan pelaporan hasil uji kepada bagian administrasi.
8. Bagian administrasi selanjutnya akan menerbitkan Laporan Hasil Uji sebanyak dua rangkap. Satu rangkap disimpan sebagai rekaman dan satu rangkap diserahkan kepada pelanggan.
9. Bagian administrasi menghubungi pelanggan bahwa analisa telah keluar. Pelanggan datang untuk menyelesaikan administrasi dan mengambil hasil uji.
10. Setelah menerima Laporan Hasil Pengujian, pelanggan wajib memberikan umpan balik terhadap pelayanan Laboratorium Pengujian.
11. Jika pelanggan tidak puas terhadap pelayanan Laboratorium Pengujian, maka pelanggan dapat menyampaikan pengaduan kepetugas penerima pengaduan.

### Waktu Penyelesaian

0

1. Pelayanan administrasi Pengujian sampel diselesaikan dalam waktu 30 menit.
2. Pelayanan pengujian sampel diselesaikan paling cepat dalam 30 hari kerja dan atau tergantung dari kondisi dan jumlah contoh yang di uji.

## Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur

Jl. Timor Raya No.Km. 32, Naibonat, Kupang Tim., Kupang, Nusa Tenggara Timur .85362

85362 03808460553

<https://ntt.bsip.pertanian.go.id/>



Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Standardisasi Instrumen

### **Biaya / Tarif** Pertanian / Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian / Balai

Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur  
Tidak dipungut biaya

Biaya Pengujian sesuai PP RI No. 35 tahun 2016 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Pertanian, yaitu:

1. Prosesing contoh & Kadar Air (gravimetri) Rp 18.000,-
2. pH H<sub>2</sub>O dan pH KCl, Conductivity Rp 24.000,-
3. Tekstur 3 Fraksi (Hydrometer) Rp 30.000,-
4. N-Total (Kjeldahl) Rp 30.000,-
5. C-Organik (Spectrofotometer) Rp 24.000,-
6. P - Tersedia (Olsen dan Bray)\*; a. Ekstraksi Rp 18.000,-; b. Pengukuran (Spectrofotometer) Rp 12.000,-
7. K-tersedia (morgan); a. Ekstraksi Rp 18.000,-; b. Pengukuran (Spectrofotometer) Rp 12.000,-
8. P dan K- Potensial Ekstrak (HCl 25%); a. Ekstraksi Rp 18.000,-; b. Pengukuran P (Spectrofotometer) Rp 18.000,-; c. Pengukuran K (Spectrofotometer) Rp 12.000,-
9. Kapasitas Tukar Kation (KTK); a. Ekstraksi Rp 24.000,-; b. Pengukuran Rp 18.000,-

### **Produk Pelayanan**

1. Laporan Hasil Pengujian (LHP)

### **Pengaduan Layanan**

Pelapor dapat menyampaikan laporan pengaduan yang diketahuinya ke alamat e-mail:

bsip.ntt@pertanian.go.id atau kotak pengaduan yang telah disediakan. Komunikasi lebih lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan akan dilakukan melalui email tersebut ke alamat e-mail pengirim laporan pengaduan